



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANUAR alias MONDO bin RUSDIN**
2. Tempat lahir : Pisang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip,
Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Bangka barat oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa tersebut kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mentok, masing-masing oleh :

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu KUSMOYO, S.H. dan SAFITRI INDRI NINGSIH, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-KMB-PN.MTK/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, di bawah Nomor :

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/SK/VIII/2024/PN. Mtk, dalam perkara Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN. Mtk., tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR alias MONDO Bin RUSDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut untuk melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 “Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan” yang diatur dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 06 Tahun 2023

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah drum yang terbelah;
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) unit mesin robin
- 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit
- 1 (satu) gulung selang tanah
- 1 (satu) gulung selang spiral

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga dan masih berusia muda, serta permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan tidak tahu kalau melakukan penambangan di lokasi tersebut dilarang, karena banyak masyarakat lain yang juga ikut menambang di lokasi tersebut serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JANUAR Alias MONDO Bin RUSDIN baik sendiri atau bersama-sama dengan saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM (dalam penuntutan terpisah), saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL, saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM, saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan hari selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari Blok D14 Divisi I Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada titik koordinat X : 536516 Y : 97760201 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut untuk melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi UZIKO PRANANDA Alias UZIKO Bin ZAHRAN, Saksi BANO BAYU AJI bersama rekan (Masing-masing Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penambangan ilegal di areal Perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari Blok D14 Divisi I Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya dan sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya pada titik koordinat X : 536516 Y : 97760201 para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Tambang Inkonvensional (TI) jenis user berikut pekerjanya yaitu saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM yang sedang melakukan penambangan timah tanpa izin kemudian sekitar 30 M (tiga puluh meter) para saksi anggota Polri juga mengamankan 1 (satu) unit TI jenis upin ipin yang sedang beroperasi beserta saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM (dalam penuntutan terpisah), saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit Tambang Inkonsvensional (TI) jenis user Terdakwa JANUAR Alias MONDO Bin RUSDIN selaku pemilik dari tambang mempekerjakan saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM.

- Bahwa cara penambangan (TI) jenis user pertama-tama saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM menghidupkan 1 (satu) unit mesin robin warna hitam dan merah yang telah tersambung dengan selang spiral untuk menghisap air lalu air disemprotkan ke tanah lalu alat mata rajuk yang telah tersambung dengan selang spiral dan pipa dihujamkan berulang-ulang ke tanah selanjutnya tanah tersebut dihisap dan dialirkan ke sakan yang didalamnya terdapat karpet bila dirasa sudah ada timah yang tersangkut kemudian karpet akan dicuci untuk mengambil pasir timahnya dan hal tersebut dilakukan bergantian oleh saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM.

- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan peralatan penambangan (TI) jenis user, ransum dan biaya operasional dan mempekerjakan saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM dilokasi selama 1 (satu) minggu dan telah memperoleh hasil kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) Kilo gram per harinya yang kemudian dijual bebas dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilo gramnya.

- Bahwa terdakwa telah membayarkan upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kilo gram timah yang dihasilkan kepada saksi AAN CINDIKIAWAN Alias AAN Bin SAMSUL dan saksi SUHARNO Alias NONO Bin DJARIM sehingga masing-masing mendapat Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga bekerjasama dengan saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM (dalam penuntutan terpisah) dalam melakukan Tambang

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inkonvensional jenis upin ipin dimana mereka selaku pemilik tambang mempekerjakan saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN.

- Bahwa cara Tambang Inkonvensional jenis upin ipin pertama-tama terdakwa dan saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM selaku pemilik modal bersama-sama menyiapkan peralatan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin, ransum dan biaya operasional kemudian menyuruh saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN melakukan penambangan timah awalnya saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN menyalakan mesin robin untuk air dan mesin pompa untuk menyedot tanah kemudian Menyusun selang monitor setelah selang siap saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN bergantian mengarahkan selang monitor yang sudah mengeluarkan air ke tanah setelah tanah rubuh kemudian tanah tersebut disemprotkan ke camoi selanjutnya disedot ke sakan lalu sakan yang berisi pasir timah akan dicuci dengan menggunakan air mengalir untuk memisahkan tanah dan pasir timah dan bila sudah terlihat pasir timahnya kemudian saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM, saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN kumpulkan pasir timah dan memasukkannya ke dalam karung.

- Bahwa terdakwa dan saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM selaku pemilik modal Tambang Inkonvensional jenis upin ipin telah melakukan penambangan tanpa izin sekitar 4 (empat) hari di lokasi tersebut dan telah mendapatkan hasil sebanyak 9 Kg (Sembilan kilo gram) pasir timah.

- Bahwa pasir timah seberat 9 Kg (Sembilan kilo gram) telah dijual bebas dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.- / Kilo gramnya.

- Bahwa kemudian Saksi UZIKO PRANANDA alias UZIKO Bin ZAHRAN, Saksi BANO BAYU AJI bersama rekan (masing-masing anggota Polri) mengamankan barang bukti berupa:

1. a 1 (satu) unit mesin robin
) 2 (dua) lembar karpet
 b

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) selang air warna kuning
- c 1 (satu) gulung selang spiral
-) 1 (satu) buah drum yang berbelah
- d 1 (satu) buah jerigen
-)
- e
-)
- f)
- 2. a 1 (satu) unit mesin robin
-)
- b 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit
-)
- c 1 (satu) gulung selang tanah
-)
- d 1 (satu) gulung selang spiral
-)

dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi UZIKO PRANANDA alias UZIKO bin ZAHRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Bano Bayu Aji dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Bangka Barat lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit mesin TI jenis user-user beserta 2 (dua) orang pekerja yang bernama Aan Cindikiawan dan Suharno pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Bano Bayu Aji mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut saksi lalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi dimaksud saksi melihat ada 1 (satu) unit TI jenis user-user yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Aan Cindikiawan alias Aan dan saksi Suharno, lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi menanyakan dokumen perizinannya, tetapi saksi Aan dan Suharno tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI user-user tersebut dan dijawab oleh saksi Aan dan Suharno bahwa mesin TI jenis user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo bin Rusdin yang saat itu sedang tidak berada di lokasi, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang pekerja tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari saksi Aan dan Suharno tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah selang air warna kuning, 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah selang spiral dan 1 (satu) buah jerigen;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi tersebut proses penambangan pasir timah sedang berlangsung, sehingga belum mendapatkan pasir timah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan dan saksi Suharno kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user tersebut baru 4 (empat) hari kerja, yaitu sejak hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, dimana pemilik kegiatan tambang tersebut adalah sdr. Januar alias Mondo, sedangkan saksi Aan dan Suharno adalah selaku pekerja;
- Bahwa terkait upah yang didapatkan oleh saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg nya yang dibagi 2 antara saksi Aan dan Suharno, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik TI yaitu terdakwa Januar alias Mondo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan dan Suharno biasanya sdr. Januar alias Mondo ikut sama-sama bekerja melakukan penambangan pasir timah, tetapi pada saat dilakukan penertiban sdr. Januar alias Mondo sedang tidak berada di lokasi tambang;
- Bahwa setahu saksi setelah mengamankan saksi Aan dan Suharno dan dibawa ke Polres Bangka Barat, pada siang harinya terdakwa Januar alias Mondo datang ke Polres Bangka Barat dan menerangkan bahwa pemilik dari kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi Aan dan Suharno hanya sebagai pakerja, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa dan melepaskan saksi Aan dan Suharno tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BANO BAYU AJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Uziko Prananda alias Uziko dan beberapa Anggota Sat Reskrim Polres Bangka Barat lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit mesin TI jenis user-user beserta 2 (dua) orang pekerja yang bernama Aan Cindikiawan dan Suharno pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Uziko Prananda mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut saksi lalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi dimaksud saksi melihat ada 1 (satu) unit TI jenis user-user yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Aan Cindikiawan alias Aan dan saksi Suharno, lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi menanyakan dokumen perizinannya, tetapi saksi Aan dan Suharno tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI user-user tersebut dan dijawab oleh saksi Aan dan Suharno bahwa mesin TI jenis user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondo bin Rusdin yang saat itu sedang tidak berada di lokasi, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang pekerja tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari saksi Aan dan Suharno tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah selang air warna kuning, 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah selang spiral dan 1 (satu) buah jerigen;

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi tersebut proses penambangan pasir timah sedang berlangsung, sehingga belum mendapatkan pasir timah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan dan Suharno kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user tersebut baru 4 (empat) hari kerja, yaitu sejak hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, dimana pemilik kegiatan tambang tersebut adalah sdr. Januar alias Mondo, sedangkan saksi Aan dan Suharno adalah selaku pekerja;

- Bahwa terkait upah yang didapatkan oleh saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg nya yang dibagi 2 antara saksi Aan dan Suharno, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik TI yaitu terdakwa Januar alias Mondo;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan dan Suharno biasanya sdr. Januar alias Mondo ikut sama-sama bekerja melakukan penambangan pasir timah, tetapi pada saat dilakukan penertiban sdr. Januar alias Mondo sedang tidak berada di lokasi tambang;

- Bahwa setahu saksi setelah mengamankan saksi Aan dan Suharno dan dibawa ke Polres Bangka Barat, pada siang harinya terdakwa Januar alias Mondo datang ke Polres Bangka Barat dan menerangkan bahwa pemilik dari kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi Aan dan Suharno hanya sebagai pekerja, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa dan melepaskan saksi Aan dan Suharno tersebut;

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAYU DWI SAPUTRA alias BEDEES bin WASINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Rendi serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB telah mengamankan beberapa orang laki-laki yang melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat karena dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi Rendy Syaputra mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut saksi lalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi dimaksud saksi melihat ada 1 (satu) unit TI jenis upin ipin yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Jurianto, saksi Karyanto dan saksi Ruski, lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi menanyakan dokumen perizinannya, tetapi ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI jenis upin

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipin tersebut dan dijawab oleh saksi Jurianto, saksi Karyanto dan saksi Ruski bahwa mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo bin Rusdin dan saksi Jurianto alias Jawe, selanjutnya saksi mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan ketiga orang tersebut sdr. Januar alias Mondo sedang tidak berada di tempat;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan Briptu Rendi serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan sdr Karyanto dan sdr RUSKI serta sdr JURIANTO ketika melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut, peralatan yang mereka gunakan adalah berupa 2 (dua) unit mesin robin, salah satu mesin robin yang sudah dirakit, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkul dan dodos.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi Karyanto, saksi Ruski dan sdr JURIANTO saat melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dilakukan dengan cara pertama-tama menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan barulah menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap lalu mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan lalu kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;

- Bahwa saksi menerangkan peran dari saksi Karyanto, saksi Ruski dan saksi Jurianto adalah saksi Karyanto dan saksi Ruski sebagai pekerja dari saksi Jurianto, dimana saksi Jurianto adalah sebagai pemilik dari peralatan tambang tersebut yang mana modalnya dari hasil bekerja sama dengan terdakwa Januar alias Mondo;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama Briptu Rendi serta rekan-rekan anggota Kepolisian mengamankan saksi KARYANTO, saksi RUSKI dan saksi JURianto, saat itu ketiganya sedang melakukan proses penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi setelah saksi mengamankan saksi Karyanto, Ruski dan Jurianto dan dibawa ke Polres Bangka Barat, pada siang harinya terdakwa Januar alias Mondo datang ke Polres Bangka Barat dan menerangkan bahwa pemilik dari kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI upin ipin tersebut adalah terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Karyanto dan Ruski hanya sebagai pekerja, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, lalu melepaskan saksi Ruski dan Karyanto tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RENDY SAPUTRA bin ANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Dwi Saputra serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB telah mengamankan beberapa orang laki-laki yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat karena dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan saksi bayu Dwi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut saksi lalu berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi dimaksud saksi melihat ada 1 (satu) unit TI jenis upin ipin yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yaitu saksi Jurianto, saksi Karyanto dan saksi Ruski, lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi menanyakan dokumen perizinannya, tetapi ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI jenis upin ipin tersebut dan dijawab oleh saksi Jurianto, saksi Karyanto dan saksi Ruski bahwa mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo bin Rusdin dan saksi Jurianto alias Jawe, selanjutnya saksi mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan ketiga orang tersebut sdr. Januar alias Mondo sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan saksi Bayu Dwi Saputra serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mengamankan sdr Karyanto dan sdr RUSKI serta sdr JURianto ketika melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut, peralatan yang mereka gunakan adalah berupa 2 (dua) unit mesin robin, salah satu mesin robin yang sudah dirakit, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkul dan dodos.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi Karyanto, saksi Ruski dan sdr JURianto saat melakukan penambangan

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dilakukan dengan cara pertama-tama menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan barulah menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap lalu mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan lalu kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;

- Bahwa saksi menerangkan peran dari saksi Karyanto, saksi Ruski dan saksi Jurianto adalah saksi Karyanto dan saksi Ruski sebagai pekerja dari saksi Jurianto, dimana saksi Jurianto adalah sebagai pemilik dari perlatan tambang tersebut yang mana modalnya dari hasil bekerja sama dengan terdakwa Januar alias Mondo;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama saksi Bayu Dwi Saputra serta anggota Kepolisian lainnya mengamankan saksi Karyanto, saksi Ruski dan saksi Jurianto, saat itu ketiganya sedang melakukan proses penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa setahu saksi setelah saksi mengamankan saksi Karyanto, Ruski dan Jurianto dan dibawa ke Polres Bangka Barat, pada siang harinya terdakwa Januar alias Mondo datang ke Polres Bangka Barat dan menerangkan bahwa pemilik dari kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI upin ipin tersebut adalah terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Karyanto dan Ruski hanya sebagai pakerja, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, lalu melepaskan saksi Ruski dan Karyanto tersebut;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AAN PADRI alias AAN bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi selaku anggota keamanan PT. GSBL bersama-sama dengan pihak kepolisian mengamankan para penambang yang melakukan kegiatan menambang pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi kejadian pengamanan para penambang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB di areal perkebunan sawit PT. GSBL di Blok D14 Divisi 1 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut, dimana saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yang diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau kelima orang laki-laki yang diamankan pihak kepolisian tersebut merupakan orang-orang yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah dilahan PT. GSBL tersebut sebab beberapa hari sebelumnya saksi dan rekan-rekan pengamanan PT. GSBL pernah memberikan himbauan agar mereka menghentikan kegiatan penambangan tersebut serta pada saat pihak kepolisian mengamankan kelima orang tersebut saksi melihat secara langsung sedang berlangsung kegiatan penambangan pasir timah dilahan tersebut
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penertiban pihak kepolisian ada mengamankan peralatan tambang milik para penambang yaitu 1 (satu) unit TI jenis user dengan peralatan yang berhasil diamankan

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah selang air warna kuning, 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah selang spiral dan 1 (satu) buah jerigen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) mesin TI user-user yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kelima orang laki-laki tersebut melakukan kegiatan penambangan tersebut, yang pasti pada saat pihak kepolisian mengamankan orang-orang tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mesin TI user-user tersebut sedang benar-benar beroperasi;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, keterangan dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut melakukan penambangan pasir timah di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Divisi 1 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat kurang lebih sudah selama 1 (satu) minggu lamanya sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan-rekan pengaman PT. GSBL pernah 2 (dua) kali memberikan himbauan kepada para penambang di lokasi Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Divisi 1 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat untuk menghentikan kegiatan penambangan akan tetapi sampai dengan diamankan pihak kepolisian orang-orang tersebut masih melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara mesin robin lalu saksi melaporkan ke atasan security PT. GSBL lalu saksi mengecek ke lokasi dengan didampingi oleh pihak kepolisian bahwa di Block D14 Divisi 1 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ada yang melakukan penambangan tanpa izin dan sehingga pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Block D14 Divisi 1 Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, pihak kepolisian telah mengamankan 5 (lima) orang laki-laki beserta dengan barang bukti ke Mako Polres Bangka Barat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AAN CINDIKIAWAN alias AAN bin SAMSUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Suharno selaku penambang timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suharno melakukan penambangan pasir timah di kawasan HGU Perusahaan kelapa sawit milik PT.GSBL tersebut sejak hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib sampai dini hari di lokasi Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan sudah 7 (tujuh) hari saksi dan saksi Suharno melakukan pertambangan pasir timah di Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa setahu saksi peralatan yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah 1 (satu) unit Mesin Air Robin warna hitam dan merah untuk menghisap air untuk menyemprot tanah ke arah 1 (satu) alat mata rajuk agar memepermudah masuk ke dalam tanah, lalu selang spiral warna biru panjang 3 (tiga) meter untuk mengalirkan air ke mesin Robin, sedangkan selang spiral panjang 6 (enam) meter untuk menghisap tanah dari mata rajuk, kegunaan pipa rajuk panjang 3 (tiga) meter untuk menyambungkan mata rajuk untuk mendorong ke dalam tanah, namun 1 (satu) buah Karpet timah warna kuning, 1 (satu) buah Karpet timah warna biru, 2 (dua) buah Karpet timah warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan drum warna biru tersebut untuk menyimpan pasir timah yang dikeluarkan dari mata rajuk, kegunaan 1

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) set sakan untuk menahan karpet agar timah bisa masuk kedalam karpet, sedangkan selang monitor rajuk untuk mengaliri air kedalam mata rajuk;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah bergantian dengan Sdr SUHARNO melakukan rajuk untuk mencari timah yang disodok secara berulang-ulang agar timahnya bisa keluar, kalau pun saksi capek akan digantikan dengan sdr SUHARNO untuk melakukan hal tersebut, apabila Karpet sudah dialiri dari sakan maka pasir timah akan tersangkut ke dalam karpet yang sudah disiapkan, maka saksi dan sdr SUHARNO akan mengambil dan mencuci karpet untuk mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan saksi dan Suharno untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo, sedangkan saksi dan Suharno hanya sebagai pekerja;
- Bahwa upah saksi dalam melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Kilogram pasir timah dibagi berdua dengan saksi Suharno dan biasanya saksi dan saksi Suharno bisa mendapatkan 6 (enam) kilogram sampai 8 (delapan) kilogram selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SUHARNO alias NANO bin DJARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Aan selaku penambang timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aan melakukan penambangan pasir timah di kawasan HGU Perusahaan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut sejak hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib sampai dini hari di lokasi Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan sudah 7 (tujuh) hari saksi dan saksi Suharno melakukan pertambangan pasir timah di Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa setahu saksi peralatan yang dipersiapkan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah 1 (satu) unit Mesin Air Robin warna hitam dan merah untuk menghisap air untuk menyemprot tanah ke arah 1 (satu) alat mata rajuk agar memepermudah masuk ke dalam tanah, lalu selang spiral warna biru panjang 3 (tiga) meter untuk mengalirkan air ke mesin Robin, sedangkan selang spiral panjang 6 (enam) meter untuk menghisap tanah dari mata rajuk, kegunaan pipa rajuk panjang 3 (tiga) meter untuk menyambungkan mata rajuk untuk mendorong ke dalam tanah, namun 1 (satu) buah Karpet timah warna kuning, 1 (satu) buah Karpet timah warna biru, 2 (dua) buah Karpet timah warna abu-abu, 1 (satu) buah potongan drum warna biru tersebut untuk menyimpan pasir timah yang dikeluarkan dari mata rajuk, kegunaan 1 (satu) set sakan untuk menahan karpet agar timah bisa masuk kedalam karpet, sedangkan selang monitor rajuk untuk mengaliri air kedalam mata rajuk;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah bergantian dengan saksi Aan melakukan rajuk untuk mencari timah yang disodok secara berulang-ulang agar timahnya bisa keluar, kalau pun saksi capek akan digantikan dengan saksi Aan untuk melakukan hal tersebut, apabila Karpet sudah dialiri dari sakan maka pasir

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timah akan tersangkut ke dalam karpet yang sudah disiapkan, maka saksi dan saksi Aan akan mengambil dan mencuci karpet untuk mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa semua peralatan yang digunakan saksi dan saksi Aan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo, sedangkan saksi dan saksi Aan hanya sebagai pekerja;
- Bahwa upah saksi dalam melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Kilogram pasir timah dibagi berdua dengan saksi Aan dan biasanya saksi dan saksi Aan bisa mendapatkan 6 (enam) kilogram sampai 8 (delapan) kilogram selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi KARYANTO DJARIM alias SUKAR bin DJARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Ruski dan saksi Jurianto selaku penambang timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ruski dan Jurianto melakukan penambangan pasir timah di kawasan HGU Perusahaan kelapa sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GSBL tersebut sudah sekira 4 (empat) hari di lokasi Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, tetapi sebelumnya sudah sekira 2 (dua) bulan melakukan penambangan di areal perkebunan tersebut tetapi dilakukan secara berpindah-pindah tergantung dari pasir timah yang didapatkan;

- Bahwa saksi bersama saksi Ruski dan Jurianto melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan menggunakan mesin TI jenis upin-ipin, dimana peralatan yang digunakan adalah 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) buah selang tanah, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa setahu saksi peralatan mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik saksi Jurianto yang patungan dengan terdakwa yaitu Januar alias Mondo;
- Bahwa cara saksi bersama saksi Jurianto dan Ruski dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin-ipin tersebut adalah pertama-tama saksi menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin robin dinyalakan saksi menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah, lalu saksi menyusun selang monitor, setelah selang semuanya sudah siap lalu saksi mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah, setelah tanah roboh, lalu tanah tersebut disemprot ke camoi, kemudian disedok ke dalam sakan, lalu tanah di sakan tersebut dicuci, bila pasir timah sudah terlihat, maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;
- Bahwa pada saat diamankan posisi saksi pada waktu itu sedang menyemprot selang monitor ke tanah;
- Bahwa upah saksi dalam melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Kilogram pasir timah dibagi berdua dengan saksi Ruski;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saksi;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Jurianto adalah saudara kandung, sedangkan dengan saksi Ruski hanya sebatas teman;
- Bahwa mengenai perizinan saksi tidak tahu, karena saksi hanya pekerja dengan saksi Jurianto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RUSKI alias RUS bin YAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama saksi Karyanto dan saksi Jurianto selaku penambang timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Karyanto dan Jurianto melakukan penambangan pasir timah di kawasan HGU Perusahaan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut sudah sekira 4 (empat) hari di lokasi Blok D14 Divisi 1 Perusahaan Kelapa Sawit PT. GSBL Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, tetapi sebelumnya sudah sekira 2 (dua) bulan melakukan penambangan di areal perkebunan tersebut tetapi dilakukan secara berpindah-pindah tergantung dari pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa saksi bersama saksi karyanto dan Jurianto melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan menggunakan mesin TI jenis upin-ipin, dimana peralatan yang digunakan adalah 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) buah selang

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, 1 (satu) buah selang monitor, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah dodos;

- Bahwa setahu saksi peralatan mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik saksi Jurianto yang patungan dengan terdakwa yaitu Januar alias Mondo;
- Bahwa cara saksi bersama saksi Jurianto dan Ruski dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin-ipin tersebut adalah pertama-tama saksi menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin robin dinyalakan saksi menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah, lalu saksi menyusun selang monitor, setelah selang semuanya sudah siap lalu saksi mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah, setelah tanah roboh, lalu tanah tersebut disemprot ke camoi, kemudian disedok ke dalam sakan, lalu tanah di sakan tersebut dicuci, bila pasir timah sudah terlihat, maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukkan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;
- Bahwa pada saat diamankan posisi saksi pada waktu itu sedang menyemprot selang monitor ke tanah;
- Bahwa upah saksi dalam melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan mesin TI user-user tersebut adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Kilogram pasir timah dibagi berdua dengan saksi Ruski;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Jurianto dan Karyanto hanya sebatas teman;
- Bahwa mengenai perizinan saksi tidak tahu, karena saksi hanya pekerja dengan saksi Jurianto;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi JURIANTO alias JAWA bin DJARIM (saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Karyanto dan Ruski serta saksi Aan dan Suharno telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Bangka Barat karena telah melakukan penambangan pasir timah/TI (tambang Inkonvensional) jenis upin ipin dan user-user tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Kepolisian mengamankan kegiatan penambangan pasir timah yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) orang rekan saksi yang juga diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah dengan TI upin-ipin tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang di PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut yaitu saksi Ruski dan Karyanto;
- Bahwa saksi menerangkan maksud saksi dan saksi Ruski dan Karyanto melakukan kegiatan penambangan di lokasi perkebunan PT. GSBL tersebut untuk mendapatkan pasir timah yang mana nantinya pasir timah tersebut dapat kami jual hingga mendapatkan uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan maksud saksi dan saksi Ruski dan Karyanto melakukan kegiatan penambangan di lokasi perkebunan PT. GSBL tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah yang mana nantinya pasir timah tersebut dapat kami jual hingga mendapatkan uang dari penjualan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan peralatan untuk melakukan penambangan dengan TI upin ipin tersebut berupa: 2 (dua) unit mesin

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robin, salah satu mesin robin yang sudah dirakit, Selang air, Selang tanah, Selang monitor, Spiral air, Sakan terbuat dari kayu, Cangkul dan Dodos.

- Bahwa saksi menerangkan peralatan tambang yang diamankan oleh pihak kepolisian areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut adalah milik saksi dan terdakwa Januar alias Mondo, dimana terdakwa Januar alias Mondo menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin begitu juga saksi menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah dimodif tersebut sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan kami membelinya dengan patungan (joint);

- Bahwa saksi menerangkan memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah dilokasi PT. GSBL tersebut adalah saksi dan terdakwa Januar alias Mondo tersebut sebab saat itu kami tergiur melihat banyak orang-orang yang menghasilkan pasir timah dilokasi PT. GSBL tersebut, dan saat itu saksi dan Januar alias Mondo tersebut sepakat untuk bekerjasama melakukan penambangan pasir timah dilokaso PT. GSBL tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ruski dan saksi Karyanto melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) hari ini sedangkan sebelumnya dilokasi blok lainnya dan memang saksi dan rekan-rekan sering berpindah-pindah blok tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pasir timah yang kami dapatkan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat kami kumpulkan lalu kami jualkan kepada pembeli yang harga tinggi, adapun untuk menjual tersebut biasanya adalah saksi atau Januar alias Mondo tersebut, terakhir saksi menjual pasir timah kepada ZAINAL, 40 tahun, buruh harian, alamat Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan mendapatkan

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran gaji pekerja tergantung hasil dan juga harga jual pasir timah yang didapatkan, apabila harga pasir timah perkilogram Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka saksi Ruski dan Karyanto mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) berdua sedangkan sisanya setelah dibelikan bahan bakar minyak saksi bagi rata dengan Januar alias Mondo tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat tidak ada izin dari pihak PT. GSBL tersebut bahkan kami sudah pernah dihimbau pihak PT. GSBL untuk menghentikan kegiatan penambangan akan tetapi saksi dan Januar alias Mondo selaku pemilik TI upin ipin tetap ingin melakukan penambangan pasir timah dilokasi tersebut sehingga pada hari ini saksi bersama saksi Ruski dan Karyanto melakukan penambangan di lokasi tersebut dengan patokan orang lain disekitar lokasi tersebut tetap berkerja;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan saksi karyanto yang berperan menyemprot tanah untuk dialirkan ke lobang/kolong, sedangkan saksi Ruski bertugas dilobang/kolong untuk mengatur besar kecilnya gas mesin robin sambil membuang sampah agar tidak menyumbat mesin robin tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Ruski dan Karyanto diamankan pihak kepolisian tersebut saat itu saksi dan rekan-rekan saksi tersebut sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah atau dengan kata lain saat itu 1 (satu) unit mesin TI upin ipin tersebut sedang benar-benar beroperasi melakukan penambangan akan tetapi belum menghasilkan pasir timah sebab masih dalam proses.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yaitu :

1. Ahli MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SIT., M.Eng., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab. Bangka Barat;
- Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab. Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan adalah: melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah, melaksanakan pembinaan PPAT, dan membina hubungan kelembagaan, sertifikasi tanah instansi pemerintah;
- Ahli menerangkan bahwa mengenali fotocopy Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa apabila melihat tahun diterbitkannya HGU tersebut saat itu yang menjadi dasar yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah dan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Sesuai dengan:

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - b. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan maksimal jangka waktu yang dapat diberikan maksimal 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun biasaksi diberikan dalam hal usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan sebagai didalam Permen Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan HPL dan Hak atas Tanah.
- Ahli menerangkan bahwa Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negera yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
 - Ahli menerangkan bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pokok Agraria;
 - Ahli menerangkan bahwa sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - Ahli menerangkan bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 14/1996 tersebut yang menerangkan bahwa Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan;
 - Ahli menerangkan bahwa syarat-syarat memperoleh HGU tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP No. 14/1996 yaitu:
 - a. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- c. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Ahli menerangkan bahwa syarat-syarat untuk memperoleh HGU tersebut yaitu:
 - a. Surat kausa;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Fotocopy NPWP;
 - d. Fotocopy akte pendirian dan pengesahan badan hukum;
 - e. Fotocopy izin usaha perkebunan;
 - f. Fotocopy izin lokasi;
 - g. Sketsa letak lokasi yang dimohon;
 - h. Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon;
 - i. Fotocopy surat persetujuan penanaman modal dari instansi yang berwenang;
 - j. Persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang;
 - k. Alas hak;
 - l. Dokumen penunjang lainnya.
- Ahli menerangkan bahwa terkait HGU bisa diberikan kepada badan hukum maupun perorangan, adapun yang menjadi pembedanya untuk HGU perorangan diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 (lima)

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar sedangkan jika luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 17 PP No. 14/1996

Hak Guna Usaha hapus karena:

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;

b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:

- tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14; 2);

- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1991;

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan Pasal 3 ayat (2) yaitu:

- Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib mwnlapaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat;
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut harus karena hukuman dan tanahnya menjadi tanah Negara.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 8 PP No. 14/1996 dijelaskan berlakunya HGU paling lama 35 (dua puluh lima) tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data di komputersasi kantor pertanahan (KKP) data terkait Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat terdaftar;

- Ahli menerangkan bahwa Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut saat ini masih berlaku sampai dengan 30 Agustus 2031 tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada HGU luas perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut seluas 9.098,90 HA dengan HGU yang berlaku sampai dengan 2031 tersebut yang meliputi wilayah Kecamatan Mentok lebih kurang 6000 Ha dan Simpang Teritip lebih kurang 3000 Ha tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan koordinat yang diambil penyidik Polres Bangka Barat X: 536516 dan Y: 97760201 lokasi penambangan pasir timah tersebut berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa sejauh pihak perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dan mengikuti ketentuan lebih lanjut tidak dibenarkan sebab pada dasarnya lokasi tersebut merupakan lokasi peruntukan perkebunan kepala sawit sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa apabila suatu areal HGU yang juga masuk kedalam IUP (izin usaha pertambangan) bisa saja dilakukan kegiatan penambangan oleh pihak pemegang IUP dalam hal ini PT. Timah apabila sudah melalui mekansime yang telah ditentukan dan juga sudah ada kesepakatan dengan pihak pemegang HGU terkait ganti rugi tanam tumbuh, reklamasi dan lain sebagainya tersebut. Terkait aturan memang

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pertanahan akan tetapi hal tersebut dijelaskan didalam SK pemberian HGU terkait batasan kewenangan dan kewajiban pemegang HGU bahwa apabila akan dilakukan perubahan penggunaan ataupun terdapat penggunaan lain maka pemegang HGU harus meminta izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat.

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., Menimbang, H, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara.
- Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
- Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
- Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Sesuai Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Sesuai Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Sesuai Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Sesuai Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit,

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium;

c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon;

d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan.
- Dapat saya jelaskan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
 - a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
 - c. pengangkutan mineral atau batubara.

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:
- Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020.

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan.

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020:

1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan:

1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan eksplorasi untuk Pertambangan Mineral logam diberikan selama 8 (delapan) tahun
- Berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf f UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan operasi produksi diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dapat Ahli sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya.

- Selanjutnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan diberikan oleh Menteri, selanjutnya sejak Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit, penerbitan izin komoditas Mineral nol logam dan batuan di delegasikan kepada Gubernur.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik dalam hal sdr JANUAR Als MONDO Bin RUSDIN (Alm) terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan).

- Dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JANUAR alias MONDO bin RUSDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, karena menyerahkan diri ke pihak Polres Bangka Barat, sehubungan pihak kepolisian Polres Bangka Barat ada melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pekerja yang menggunakan 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa 5 (lima) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat yang telah melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan 2 (dua) unit TI milik terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) orang adalah pekerja dari terdakwa yaitu saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu saksi Jurianto alias Jawe adalah rekan joint terdakwa dalam melakukan usaha tambang tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Jurianto alias Jawe, Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno, di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu TI jenis upin-ipin dikerjakan oleh saksi Jurianto, Karyanto dan Ruski, sedangkan TI jenis user-user dikerjakan oleh saksi Aan dan Suharno;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 2 (dua) unit TI yang terdiri dari TI jenis upin ipin dan TI jenis user-user milik terdakwa tersebut di areal perkebunan kelapa sawit milik PT.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah yang nantinya pasir timah tersebut dijual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pasir timah tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI upin ipin adalah 2 (dua) unit mesin robin, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkul dan dodos;

- Bahwa kegunaan dari peralatan tersebut adalah untuk 2 (dua) unit mesin robin, terdiri dari 1 (satu) unit mesin robin yang belum di rakit dan yang sudah dirakit, dimana kegunaannya adalah 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyembprot tanah, sedangkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit kegunaannya adalah untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah untuk mengalirkan tanah dari mesin robin yang sudah dimodif tersebut, spiral air untuk menyedot air di kolong, sakan terbuat dari kayu digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, cangkul digunakan untuk mencangkul tanah produksi, sedangkan dodos digunakan untuk mendodos tanah produksi tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis user-user adalah 1 (satu) unit mesin robin, selang air, selang monitor, spiral air, sakan, karpet dan pipa dengan mata rajuk;

- Bahwa kegunaan dari peralatan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin robin digunakan untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyembprot tanah untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah digunakan untuk mengalirkan tanah dari mesin robin modif tersebut, selang monitor digunakan untuk menyembprot tanah, spiral air digunakan untuk menyedot air dari kolong, sakan terbuat dari kayu

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, karpet digunakan untuk menampung pasir timah dengan pasir agar terpisah, sedangkan pipa dengan mata rajuk digunakan untuk menusuk tanah untuk membuat lobang dengan menggunakan mata rajuk yang terbuat dari besi tersebut;

- Bahwa peralatan tambang yang digunakan oleh saksi Jurianto alias Jawe dan para pekerja terdakwa yaitu saksi Karyanto dan saksi Ruski untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat adalah milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, dimana terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit/ modifikasi, sedangkan saksi Jurianto alias Jawe menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dimodifikasi, sedangkan untuk peralatan lainnya seperti selang air, selang spiral, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibelinya secara patungan antara terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus adalah murni sebagai pekerja;

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah di lokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat adalah terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, sebab saat itu terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe tergiur melihat banyak orang yang menghasil pasir timah di lokasi PT. GSBL tersebut, sehingga terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe berinisiatif untuk melakukan penambangan di lokasi PT. GSBL tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe sepakat untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Jurianto mempersiapkan peralatan tambang dan merekrut para pekerja yaitu saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno yang akan melakukan penambangan tersebut;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan mesin TI jenis user-user adalah terdakwa bersama dengan saksi Aan dan Suharno, dimana pemilik dari mesin TI user-user tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa untuk membawa peralatan tambang TI upin ipin dan TI user-user tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pulang-pergi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) orang pekerja melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat sudah sekitar 4 (empat) hari, tetapi sebelumnya sudah sekira 2 (dua) bulan melakukan penambangan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL, tetapi sering berpindah-pindah tempat tergantung ada tidaknya pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja sejak hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan diamankannya oleh pihak kepolisian Polres Bangka barat, pasir timah yang sudah dihasilkan adalah sebanyak 3 (tiga) kg, 6 (enam) kg dan satu kali belum mencuci pasir timah sehingga belum mendapatkan hasil, sehingga total pasir timah yang didapatkan adalah 9 (sembilan) kg dan telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis untuk membeli bahan bakar minyak bensin untuk mengoperasikan mesin TI upin ipin tersebut;
- Bahwa dari kegiatan penambangan pasir timah dengan mesin TI upin ipin milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tersebut terdakwa, saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto belum menerima uang pembagian, karena masih terpakai untuk biaya operasional mesin TI upin ipin tersebut;
- Bahwa kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil penjualan pasir timah tersebut tergantung dari harga jual yang didapatkan, apabila harga pasir timah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg nya, maka saksi Ruski dan Karyanto mendapatkan bagian Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdua, sedangkan sisanya setelah dibelikan bahan bakar minyak terdakwa bagi rata dengan saksi Jurianto alias Jawe;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) pekerja lainnya dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis upin ipin dan user-user di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, bahkan pihak dari PT. GSBL pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut, tetapi terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto tetap melakukan penambangan, karena orang lain di sekitar lokasi tersebut banyak yang melakukan penambangan;

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama saksi Jurianto alias Jawe dalam mengoperasikan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin tersebut adalah pertama-tama terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe selaku pemilik modal bersama-sama menyiapkan peralatan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin, ransum dan biaya operasional kemudian menyuruh saksi Karyanto Djarim alias Sukar bin Djarim dan saksi Ruski alias Rus bin Yan melakukan penambangan timah awalnya saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus menyalakan mesin robin untuk air dan mesin pompa untuk menyedot tanah kemudian menyusun selang monitor setelah selang siap saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus bergantian mengarahkan selang monitor yang sudah mengeluarkan air ke tanah setelah tanah rubuh kemudian tanah tersebut disemprotkan ke camoi selanjutnya disedot ke sakan lalu sakan yang berisi pasir timah akan dicuci dengan menggunakan air mengalir untuk memisahkan tanah dan pasir timah dan bila sudah terlihat pasir timahnya kemudian saksi Jurianto alias Jawe, saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus kumpulkan pasir timah dan memasukkannya ke dalam karung;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis user-user di lokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, baru pada hari itu saja bekerja, tetapi sebelumnya di lokasi blok lainnya karena sering

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan di lokasi tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno terkait upah tergantung dari hasil pasir timah dan harga jual pasir timah, dimana hasil penjualan pasir timah tersebut dibagi dua, sebagian untuk para pekerja dan sebagian lagi untuk terdakwa selaku pemilik TI jenis user-user;
- Bahwa cara terdakwa mengoperasikan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user adalah pertama-tama saksi Aan dan saksi Suharno menghidupkan 1 (satu) unit mesin robin warna hitam dan merah yang telah tersambung dengan selang spiral untuk menghisap air lalu air disemprotkan ke tanah lalu alat mata rajuk yang telah tersambung dengan selang spiral dan pipa dihujamkan berulang-ulang ke tanah selanjutnya tanah tersebut dihisap dan dialirkan ke sakan yang didalamnya terdapat karpet bila dirasa sudah ada timah yang tersangkut kemudian karpet akan dicuci untuk mengambil pasir timahnya dan hal tersebut dilakukan bergantian oleh saksi Aan dan saksi Suharno;
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan peralatan penambangan (TI) jenis user, ransum dan biaya operasional dan mempekerjakan saksi Aan dan saksi Suharno di lokasi selama 1 (satu) minggu dan telah memperoleh hasil kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) Kilo gram per harinya yang kemudian dijual bebas dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilo gramnya, dimana terdakwa telah membayarkan upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kilo gram timah yang dihasilkan kepada saksi Aan dan saksi Suharno masing-masing mendapatkan bagian Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per kg nya.
- Bahwa pada saat saksi Jurianto alias Jawe bersama saksi Ruski, Karyanto, Aan dan Suharno diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut terdakwa sedang tidak berada di lokasi, karena pada hari itu terdakwa ikut bekerja sampai dengan pukul 10.00 wib, karena sedang mencari tempat lain untuk melakukan penambangan, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui penangkapan tersebut, terdakwa langsung ke Polres Bangka Barat untuk menyerahkan diri, karena terdakwa selaku pemilik TI user-user dan upin ipin tersebut;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, tetapi apabila terdakwa harus melakukan penambangan pasir timah karena sulitnya mencari pekerjaan, maka penambangan pasir timah tersebut harus berizin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning;
- 1 (satu) buah drum yang terbelah;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) unit mesin robin;
- 1 (satu) unit mesin roobin yang sudah dirakit;
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) gulung selang spiral;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum/ keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, karena menyerahkan diri ke pihak Polres Bangka Barat, sehubungan pihak kepolisian Polres Bangka Barat telah mengamankan 5 (lima) orang pekerja yang menggunakan 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib, pihak Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut pihak kepolisian Polres Bangka Barat memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan menurunkan beberapa orang anggota yaitu saksi Uziko Prananda, saksi Bano Bayu Aji, saksi Rendy Syaputra, saksi Bayu Dwi Saputra dan beberapa anggota lainnya, selanjutnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi Uziko Prananda, saksi Bano Bayu Aji, saksi Rendy Syaputra, saksi Bayu Dwi Saputra bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi pihak kepolisian Polres Bangka Barat membagi 2 (dua) tim, yaitu saksi Uziko bersama dengan saksi Bano Bayu Aji, sedangkan saksi Rendy Syaputra bersama saksi Bayu Dwi Saputra dengan didampingi oleh beberapa anggota polres lainnya dan pihak keamanan dari PT. GSBL;

- Bahwa selanjutnya saksi Uziko bersama saksi Bano Bayu Aji melihat ada 1 (satu) unit TI jenis user-user yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Aan Cindikiawan alias Aan dan saksi Suharno, lalu saksi Uziko menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Uziko menanyakan dokumen perizinannya, tetapi saksi Aan dan Suharno tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI user-user tersebut dan dijawab oleh saksi Aan dan Suharno bahwa mesin TI jenis user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo bin Rusdin yang saat itu sedang tidak berada di lokasi, sedangkan saksi Rendy Syaputra dan saksi Bayu Dwi Saputra saat itu mendatangi penambang TI yang sedang beroperasi dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin yang dikerjakan oleh 3 (tiga) orang, yang setelah ditanyakan identitasnya ketiga orang penambang tersebut mengaku bernama Jurianto alias Jawe, Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus dan setelah

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan dokumen perizinannya ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukkannya, lalu setelah ditanyakan kepemilikan atas peralatan tersebut saksi Jurianto alias Jawe mengaku sebagai pemilik atas peralatan tersebut yang dibelinya secara patungan dengan terdakwa Januar alias Mondo, sedangkan kedua rekannya tersebut adalah pekerja, selanjutnya pihak kepolisian Polres bangka barat mengamankan kelima orang tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 5 (lima) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat yang telah melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan 2 (dua) unit TI jenis user-user dan upin ipin tersebut adalah saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan, Suharno dan saksi saksi Jurianto alias Jawe;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kalau kelima orang temannya sesama penambang pasir timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat, saat itu juga sekira pukul 13.30 wib terdakwa mendatangi Polres Bangka barat untuk menyerahkan diri dan menjelaskan kalau pemilik dari 1 (satu) unit mesin TI jenis user-user tersebut adalah terdakwa, sedangkan pemilik dari mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah join antara terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski adalah pekerja, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melepaskan saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dilakukan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Jurianto alias Jawe, Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno, di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu TI jenis upin-ipin dikerjakan oleh saksi Jurianto, Karyanto dan Ruski, sedangkan TI jenis user-user dikerjakan oleh saksi Aan dan Suharno;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 2 (dua) unit TI yang terdiri dari TI jenis upin ipin dan TI jenis user-user di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah yang nantinya pasir timah tersebut dijual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pasir timah tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis user-user adalah 1 (satu) unit mesin robin, selang air, selang monitor, spiral air, sakan, karpet dan pipa dengan mata rajuk, dimana kegunaan dari peralatan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin robin digunakan untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyemprot tanah untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah digunakan untuk mengalirkan tanah dari mesin robin modif tersebut, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, spiral air digunakan untuk menyedot air dari kolong, sakan terbuat dari kayu digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, karpet digunakan untuk menampung pasir timah dengan pasir agar terpisah, sedangkan pipa dengan mata rajuk digunakan untuk menusuk tanah untuk membuat lobang dengan menggunakan mata rajuk yang terbuat dari besi tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI upin ipin adalah 2 (dua) unit mesin robin, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkuk dan dodos, dimana kegunaan dari peralatan tersebut adalah untuk 2 (dua) unit mesin robin, terdiri dari 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit dan yang sudah dirakit, dimana kegunaannya adalah 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyemprot tanah, sedangkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit kegunaannya adalah untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah untuk mengalirkan tanah dari mesin robin yang sudah dimodif tersebut, spiral air untuk menyedot air di kolong, sakan terbuat dari kayu digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, cangkul digunakan untuk mencangkul tanah produksi, sedangkan dodos digunakan untuk mendodos tanah produksi tersebut;

- Bahwa peralatan tambang yang digunakan oleh saksi Jurianto alias Jawe dan saksi Karyanto dan saksi Ruski untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, dimana terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit/ modifikasi, sedangkan saksi Jurianto alias Jawe menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dimodifikasi, sedangkan untuk peralatan lainnya seperti selang air, selang spiral, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibelinya secara patungan antara terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus adalah murni sebagai pekerja;
- Bahwa peralatan tambang jenis TI user-user yang dikerjakan oleh terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan saksi Aan dan Suharno adalah sebagai pekerja;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah di lokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat adalah terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, sebab saat itu terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe tergiur melihat banyak orang yang menghasil pasir timah di lokasi PT. GSBL tersebut, sehingga terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe berinisiatif untuk melakukan penambangan di lokasi PT. GSBL tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe sepakat untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Jurianto mempersiapkan peralatan tambang dan merekrut para pekerja yaitu saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno yang akan melakukan penambangan tersebut;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan mesin TI jenis user-user adalah terdakwa bersama dengan saksi Aan dan Suharno, dimana pemilik dari mesin TI user-user tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa untuk membawa peralatan tambang TI upin ipin dan TI user-user tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pulang-pergi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) orang pekerja melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat sudah sekitar 4 (empat) hari, tetapi sebelumnya sudah sekira 2 (dua) bulan melakukan penambangan di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL, tetapi sering berpindah-pindah tempat tergantung ada tidaknya pasir timah di lokasi tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja sejak hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan diamankannya oleh pihak kepolisian Polres Bangka barat, pasir timah yang sudah dihasilkan adalah sebanyak 3 (tiga) kg, 6 (enam) kg dan satu kali belum mencuci pasir timah sehingga belum mendapatkan hasil, sehingga total pasir timah yang didapatkan adalah 9 (sembilan) kg dan telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis untuk membeli bahan bakar minyak bensin untuk mengoperasikan mesin TI upin ipin tersebut;
- Bahwa dari kegiatan penambangan pasir timah dengan mesin TI upin ipin milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tersebut terdakwa, saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto belum menerima uang pembagian, karena masih terpakai untuk biaya operasional mesin TI upin ipin tersebut;
- Bahwa kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil penjualan pasir timah tersebut tergantung dari harga jual yang didapatkan, apabila harga pasir timah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg nya, maka saksi Ruski dan Karyanto mendapatkan bagian Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdua, sedangkan sisanya setelah dibelikan bahan bakar minyak terdakwa bagi rata dengan saksi Jurianto alias Jawe;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) pekerja lainnya dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis upin ipin dan user-user di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, bahkan pihak dari PT. GSBL pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut, tetapi terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto tetap melakukan penambangan, karena orang lain di sekitar lokasi tersebut banyak yang melakukan penambangan;

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama saksi Jurianto alias Jawe dalam mengoperasikan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin tersebut adalah pertama-tama terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe selaku pemilik modal bersama-sama menyiapkan peralatan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin, ransum dan biaya operasional kemudian menyuruh saksi Karyanto Djarim alias Sukar bin Djarim dan saksi Ruski alias Rus bin Yan melakukan penambangan timah awalnya saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus menyalakan mesin robin untuk air dan mesin pompa untuk menyedot tanah kemudian menyusun selang monitor setelah selang siap saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus bergantian mengarahkan selang monitor yang sudah mengeluarkan air ke tanah setelah tanah rubuh kemudian tanah tersebut disemprotkan ke camoi selanjutnya disedot ke sakan lalu sakan yang berisi pasir timah akan dicuci dengan menggunakan air mengalir untuk memisahkan tanah dan pasir timah dan bila sudah terlihat pasir timahnya kemudian saksi Jurianto alias Jawe, saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus kumpulkan pasir timah dan memasukkannya ke dalam karung;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis user-user di lokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, baru pada hari itu saja bekerja, tetapi sebelumnya di lokasi blok lainnya karena sering

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan di lokasi tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno terkait upah tergantung dari hasil pasir timah dan harga jual pasir timah, dimana hasil penjualan pasir timah tersebut dibagi dua, sebagian untuk para pekerja dan sebagian lagi untuk terdakwa selaku pemilik TI jenis user-user;
- Bahwa cara terdakwa mengoperasikan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user adalah pertama-tama saksi Aan dan saksi Suharno menghidupkan 1 (satu) unit mesin robin warna hitam dan merah yang telah tersambung dengan selang spiral untuk menghisap air lalu air disemprotkan ke tanah lalu alat mata rajuk yang telah tersambung dengan selang spiral dan pipa dihujamkan berulang-ulang ke tanah selanjutnya tanah tersebut dihisap dan dialirkan ke sakan yang didalamnya terdapat karpet bila dirasa sudah ada timah yang tersangkut kemudian karpet akan dicuci untuk mengambil pasir timahnya dan hal tersebut dilakukan bergantian oleh saksi Aan dan saksi Suharno;
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan peralatan penambangan (TI) jenis user, ransum dan biaya operasional dan mempekerjakan saksi Aan dan saksi Suharno di lokasi selama 1 (satu) minggu dan telah memperoleh hasil kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) Kilo gram per harinya yang kemudian dijual bebas dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilo gramnya, dimana terdakwa telah membayarkan upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kilo gram timah yang dihasilkan kepada saksi Aan dan saksi Suharno masing-masing mendapatkan bagian Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per kg nya.
- Bahwa pada saat saksi Jurianto alias Jawe bersama saksi Ruski, Karyanto, Aan dan Suharno diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut terdakwa sedang tidak berada di lokasi, karena pada hari itu terdakwa ikut bekerja sampai dengan pukul 10.00 wib, karena sedang mencari tempat lain untuk melakukan penambangan, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui penangkapan tersebut, terdakwa langsung ke Polres Bangka Barat untuk menyerahkan diri, karena terdakwa selaku pemilik TI user-user dan upin ipin tersebut;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SIT., M.Eng., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab. Bangka Barat, menerangkan bahwa berdasarkan koordinat yang diambil penyidik Polres Bangka Barat X: 536516 dan Y: 97760201 lokasi penambangan pasir timah tersebut berada di dalam Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut, dimana HGU tersebut masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
3. dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
5. beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama JANUAR alias MONDO bin RUSDIN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan minreal ikutannya, yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah ijin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.30 wib, karena menyerahkan diri ke pihak Polres Bangka Barat, sehubungan pihak kepolisian Polres Bangka Barat telah mengamankan 5 (lima) orang pekerja yang menggunakan 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib, pihak Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan pasir timah tanpa izin di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, selanjutnya atas informasi tersebut pihak kepolisian Polres Bangka Barat memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan menurunkan beberapa orang anggota yaitu saksi Uziko Prananda, saksi Bano Bayu Aji, saksi Rendy Syaputra, saksi Bayu Dwi Saputra dan beberapa anggota lainnya, selanjutnya pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak pengamanan PT. GSBL, setelah informasi tersebut diyakini benar kemudian saksi Uziko

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prananda, saksi Bano Bayu Aji, saksi Rendy Syaputra, saksi Bayu Dwi Saputra bersama anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Bangka Barat mendatangi lokasi tersebut dan seteah sampai di lokasi pihak kepolisian Polres Bangka Barat membagi 2 (dua) tim, yaitu saksi Uziko bersama dengan saksi Bano Bayu Aji, sedangkan saksi Rendy Syaputra bersama saksi Bayu Dwi Saputra dengan didampingi oleh beberapa anggota polres lainnya dan pihak keamanan dari PT. GSBL, selanjutnya saksi Uziko bersama saksi Bano Bayu Aji mendekati 1 (satu) unit TI jenis user-user yang sedang beroperasi yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang yaitu saksi Aan Cindikiawan alias Aan dan saksi Suharno, lalu saksi Uziko menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi Uziko menanyakan dokumen perizinannya, tetapi saksi Aan dan Suharno tersebut tidak dapat menunjukkan surat izinnya, kemudian saksi menanyakan kepemilikan atas mesin TI user-user tersebut dan dijawab oleh saksi Aan dan Suharno bahwa mesin TI jenis user-user tersebut adalah milik sdr. Januar alias Mondo bin Rusdin yang saat itu sedang tidak berada di lokasi, sedangkan saksi Rendy Syaputra dan saksi Bayu Dwi Saputra saat itu mendatangi penambang TI yang sedang beroperasi dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin yang dikerjakan oleh 3 (tiga) orang, yaitu saksi Jurianto alias Jawe, saksi Karyanto Djarim alias Sukar dan saksi Ruski alias Rus dan setelah ditanyakan dokumen perizinannya ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukkannya, lalu setelah ditanyakan kepemilikan atas peralatan tersebut saksi Jurianto alias Jawe mengaku sebagai pemilik atas peralatan tersebut yang dibelinya secara patungan dengan terdakwa Januar alias Mondo, sedangkan kedua rekannya tersebut adalah pekerja, selanjutnya pihak kepolisian Polres bangka barat mengamankan kelima orang tersebut beserta barang buktinya untuk dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat yang telah melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan 2 (dua) unit TI jenis user-user dan upin ipin tersebut adalah saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan, Suharno dan saksi saksi Jurianto alias Jawe, dimana setelah terdakwa mengetahui kalau kelima orang temannya sesama penambang pasir timah telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat, saat itu juga

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 wib terdakwa mendatangi Polres Bangka barat untuk menyerahkan diri dan menjelaskan kalau pemilik dari 1 (satu) unit mesin TI jenis user-user tersebut adalah terdakwa, sedangkan pemilik dari mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah join antara terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski adalah pekerja, selanjutnya pihak Kepolisian langsung melepaskan saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dilakukan proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui 2 (dua) unit TI milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Jurianto alias Jawe, Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno, di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu TI jenis upin-ipin dikerjakan oleh saksi Jurianto, Karyanto dan Ruski, sedangkan TI jenis user-user dikerjakan oleh saksi Aan dan Suharno, dimana maksud terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan 2 (dua) unit TI yang terdiri dari TI jenis upin ipin dan TI jenis user-user di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah untuk mendapatkan pasir timah yang nantinya pasir timah tersebut dijual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis user-user adalah 1 (satu) unit mesin robin, selang air, selang monitor, spiral air, sakan, karpet dan pipa dengan mata rajuk, dimana kegunaan dari peralatan tersebut adalah 1 (satu) unit mesin robin digunakan untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyemprot tanah untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengann pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah digunakan untuk mengalirkan tanah

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mesin robin modif tersebut, selang monitor digunakan untuk menyemprot tanah, spiral air digunakan untuk menyedot air dari kolong, sakan terbuat dari kayu digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, karpet digunakan untuk menampung pasir timah dengan pasir agar terpisah dan pipa dengan mata rajuk digunakan untuk menusuk tanah untuk membuat lobang dengan menggunakan mata rajuk yang terbuat dari besi tersebut, sedangkan peralatan yang digunakan terdakwa bersama saksi Jurianto, saksi Karyanto dan Ruski untuk melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin adalah 2 (dua) unit mesin robin, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkul dan dodos, dimana kegunaan dari peralatan tersebut adalah untuk 2 (dua) unit mesin robin, terdiri dari 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit dan yang sudah dirakit, dimana kegunaan dari 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit adalah untuk menyedot air di kolong yang dialirkan melalui selang untuk menyemprot tanah, sedangkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit kegunaannya untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah, selang air digunakan untuk mengalirkan air dari mesin robin tersebut, selang tanah untuk mengalirkan tanah dari mesin robin yang sudah dimodif tersebut, spiral air untuk menyedot air di kolong, sakan terbuat dari kayu digunakan untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air tersebut, cangkul digunakan untuk mencangkul tanah produksi, sedangkan dodos digunakan untuk mendodos tanah produksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui peralatan tambang yang digunakan oleh saksi Jurianto alias Jawe dan saksi Karyanto dan saksi Ruski untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa mesin TI jenis upin ipin tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, dimana terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang belum dirakit/ modifikasi, sedangkan saksi Jurianto alias Jawe menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimodifikasi, sedangkan untuk peralatan lainnya seperti selang air, selang spiral, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibelinya secara patungan antara terdakwa dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus adalah murni sebagai pekerja, sedangkan peralatan tambang jenis TI user-user yang dikerjakan oleh terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan saksi Aan dan Suharno adalah sebagai pekerja;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan penambangan pasir timah di lokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat adalah terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe, sebab saat itu terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe tergiur melihat banyak orang yang menghasilkan pasir timah di lokasi PT. GSBL tersebut, sehingga terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe berinisiatif untuk melakukan penambangan di lokasi PT. GSBL tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe sepakat untuk melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Jurianto mempersiapkan peralatan tambang dan merekrut para pekerja yaitu saksi Karyanto Djarim alias Sukar, Ruski alias Rus, Aan dan Suharno yang akan melakukan penambangan tersebut, selanjutnya untuk membawa peralatan tambang TI upin ipin dan TI user-user tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna biru dengan orang yang tidak dikenal dengan harga sewa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pulang-pergi, dimana terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) orang pekerja melakukan penambangan di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat sudah sekitar 4 (empat) hari, tetapi sebelumnya sudah sekira 2 (dua) bulan melakukan penambangan di lokasi perkebunan kelapa sasi milik PT. GSBL, tetapi sering berpindah-pindah tempat tergantung ada tidaknya pasir timah di lokasi tersebut dan selama 4 (empat) hari bekerja sejak hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diamanakannya oleh pihak kepolisian Polres Bangka barat, pasir timah yang sudah dihasilkan adalah sebanyak 3 (tiga) kg, 6 (enam) kg dan satu kali belum mencuci pasir timah sehingga belum mendapatkan hasil, sehingga total pasir timah yang didapatkan adalah 9 (sembilan) kg dan telah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualan pasir timah tersebut telah habis untuk membeli bahan bakar minyak bensin untuk mengoperasikan mesin TI upin ipin tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan cara terdakwa bersama-sama saksi Jurianto alias Jawe, saksi Karyanto dan saksi Ruski dalam mengoperasikan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin tersebut adalah pertama-tama terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe selaku pemilik modal bersama-sama menyiapkan peralatan Tambang Inkonvensional jenis upin ipin, ransum dan biaya operasional kemudian menyuruh saksi Karyanto dan saksi Ruski melakukan penambangan timah awalnya saksi Karyanto dan saksi Ruski menyalakan mesin robin untuk air dan mesin pompa untuk menyedot tanah kemudian menyusun selang monitor setelah selang siap, saksi Karyanto dan saksi Ruski bergantian mengarahkan selang monitor yang sudah mengeluarkan air ke tanah setelah tanah rubuh kemudian tanah tersebut disemprotkan ke camoi selanjutnya disedot ke sakan lalu sakan yang berisi pasir timah akan dicuci dengan menggunakan air mengalir untuk memisahkan tanah dan pasir timah dan bila sudah terlihat pasir timahnya kemudian saksi Jurianto, saksi Karyanto dan Ruski mengumpulkan pasir timah dan memasukkannya ke dalam karung, sedangkan cara terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user adalah pertama-tama saksi Aan dan saksi Suharno menghidupkan 1 (satu) unit mesin robin warna hitam dan merah yang telah tersambung dengan selang spiral untuk menghisap air lalu air disemprotkan ketanah lalu alat mata rajuk yang telah tersambung dengan selang spiral dan pipa dihujamkan berulang-ulang ketanah selanjutnya tanah tersebut dihisap dan dialirkan ke sakan yang didalamnya terdapat karpet bila dirasa sudah ada timah yang tersangkut kemudian karpet akan dicuci untuk mengambil pasir timahnya dan hal tersebut dilakukan bergantian oleh saksi Aan dan saksi Suharno;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kegiatan penambangan pasir timah dengan mesin TI upin ipin milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tersebut terdakwa, saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto sama sekali belum menerima uang pembagian, karena masih terpakai untuk biaya operasional mesin TI upin ipin tersebut, begitu pula dengan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user terdakwa dan saksi Aan dan saksi Suharno juga belum mendapatkan keuntungan karena masih terpakai oleh biaya operasional, dimana kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil penjualan pasir timah tersebut tergantung dari harga jual yang didapatkan, apabila harga pasir timah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg nya, maka saksi Ruski dan Karyanto mendapatkan bagian Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk berdua, sedangkan sisanya setelah dibelikan bahan bakar minyak terdakwa bagi rata dengan saksi Jurianto alias Jawe, sedangkan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Aan dan Suharno upahnya adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kgnya dibagi berdua antara saksi Aan dan saksi Suharno tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe dan 4 (empat) pekerja lainnya dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan TI jenis upin ipin dan user-user di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, bahkan pihak dari PT. GSBL pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut, tetapi terdakwa bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan Karyanto tetap melakukan penambangan, karena orang lain di sekitar lokasi tersebut banyak yang melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari PT. Timah selaku pemilik IUP dan juga tanpa izin dari pihak PT GSBL

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik lahan, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui kalau melakukan penambangan pasir timah tersebut harus dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah, tetapi karena banyak masyarakat yang melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut, maka terdakwa pun ikut untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan yaitu Ahli MUHAMMAD RIZAL FAHMI, S.SIT., M.Eng., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab. Bangka Barat, menerangkan bahwa berdasarkan koordinat yang diambil penyidik Polres Bangka Barat X: 536516 dan Y: 97760201 lokasi penambangan pasir timah tersebut berada di dalam Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT. Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut, dimana HGU tersebut masih berlaku, begitu pula dengan pendapat Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang menerangkan dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat 2 (dua) orang Ahli yang dibacakan tersebut, Majelis menilai bahwa tindakan terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok D 14 Divisi I milik PT. GSBL adalah tidak dibenarkan secara hukum, karena lokasi tersebut bukanlah merupakan lokasi pertambangan rakyat, tetapi apabila ternyata di lokasi tersebut banyak mengandung kadar timah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, agar dapat melakukan kegiatan

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan secara sah, maka pemilik HGU yaitu PT. GSBL melakukan kerjasama dengan PT. Timah selaku pemegang IUP, apabila ternyata lokasi tersebut adalah wilayah IUP dari PT. Timah dengan menunjuk satu perusahaan yang berbadan hukum untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan terdakwa bekerja di bawah naungan/kendali dari perusahaan tersebut dengan dibuktikan adanya surat perintah kerja, tetapi apabila lokasi tersebut bukan merupakan wilayah IUP PT. Timah, maka pihak pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat atas persetujuan dari PT. GSBL selaku pemilik HGU mengajukan permohonan kepada Menteri agar lokasi tersebut dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut dengan mengacu kepada keterangan 2 (dua) orang Ahli yang dibacakan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam hal ini telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah yang bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit Blok D 14 Divisi I milik PT. GSBL yang beralamat di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, dengan menggunakan mesin TI jenis user-user dan upin ipin sebagaimana tersebut di atas, dimana terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol atau tadah” melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Di dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut ketentuan ini, maka pelaku orang yang memberikan bantuan tersebut harus dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebelum kejahatan tersebut dilakukan, dimana pengertian daya upaya menurut ketentuan ini dapat diartikan memberikan sarana atau fasilitas lainnya untuk melakukan kejahatan, sehingga akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum menurut ketentuan ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke-2 tersebut di atas, terdakwa dalam perkara aquo adalah selaku pemilik dari peralatan tambang jenis user-user dan jenis upin ipin, yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, dimana mesin TI jenis user-user tersebut dikerjakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Aan dan Suharno dengan peralatan berupa 1 (satu) unit mesin robin, selang air, selang monitor, spiral air, sakan, karpet dan pipa dengan mata rajuk, selain itu terdakwa juga adalah sebagai pemilik dari mesin TI jenis upin-ipin yang peralatan tambangnya joint bersama dengan saksi Jurianto alias Jawe yang dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi Ruski dan Karyanto, dengan peralatan tambang berupa 2 (dua) unit mesin robin, selang air, selang tanah, selang monitor, spiral air, sakan terbuat dari kayu, cangkul dan dodos, dimana kesepakatan mengenai upah antara terdakwa dengan saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user tersebut adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg untuk pekerja, sisanya untuk terdakwa selaku pemilik alat tambang, sedangkan kesepakatan upah antara terdakwa

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Jurianto, saksi Karyanto dan Ruski dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis upin ipin adalah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kg dibagi untuk saksi Karyanto dan Ruski, sedangkan sisanya dibagi antara terdakwa dan saksi Jurianto, tetapi selama 4 (empat) hari terdakwa bersama saksi Jurianto, saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski dalam melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat dengan menggunakan mesin TI jenis user-user dan upin ipin tersebut belum mendapatkan keuntungan yang bisa dibagi, karena masih terpakai dengan biaya operasional;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai pemilik dari alat tambang berupa mesin TI jenis user-user dan jenis upin ipin tersebut, maka dalam hal ini terdakwa telah memberikan sarana kepada saksi Jurianto, saksi Aan, saksi Suharno, saksi Karyanto dan saksi Ruski untuk melakukan kejahatan berupa penambangan pasir timah secara illegal, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau yang turut melakukan (medepleger), dimana yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 (satu) orang, sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh dan yang dimaksud dengan "yang turut melakukan" adalah suatu perbuatan

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang, seandainya tidak terbukti, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 tersebut di atas, yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa telah melakukan kerjasama sedemikian rupa dalam melakukan penambangan pasir timah secara ilegal di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, dimana kegiatan penambangan pasir timah tersebut dilakukan oleh 2 (dua) kelompok, yaitu TI jenis upin-ipin dikerjakan oleh terdakwa bersama saksi Jurianto, Karyanto dan Ruski, sedangkan TI jenis user-user dikerjakan oleh terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno, dimana cara terdakwa bersama-sama saksi Jurianto alias Jawe, saksi Karyanto dan saksi Ruski dalam mengoperasikan Tambang Inkonsvensional jenis upin ipin tersebut adalah pertama-tama terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe selaku pemilik modal bersama-sama menyiapkan peralatan Tambang Inkonsvensional jenis upin ipin, ransum dan biaya operasional kemudian menyuruh saksi Karyanto dan saksi Ruski melakukan penambangan timah awalnya saksi Karyanto dan saksi Ruski menyalakan mesin robin untuk air dan mesin pompa untuk menyedot tanah kemudian menyusun selang monitor setelah selang siap, saksi Karyanto dan saksi Ruski bergantian mengarahkan selang monitor yang sudah mengeluarkan air ke tanah setelah tanah rubuh kemudian tanah tersebut disemprotkan ke camoi selanjutnya disedot ke sakan lalu sakan yang berisi pasir timah akan dicuci dengan menggunakan air mengalir untuk memisahkan tanah dan pasir timah dan bila sudah terlihat pasir timahnya kemudian saksi Jurianto, saksi Karyanto dan Ruski mengumpulkan pasir timah dan memasukkannya ke dalam karung, sedangkan cara terdakwa bersama saksi Aan dan Suharno dalam melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis user adalah pertama-tama saksi Aan dan saksi Suharno menghidupkan 1 (satu) unit mesin robin warna hitam dan merah yang telah tersambung dengan selang spiral untuk menghisap air lalu air disemprotkan ke tanah lalu alat mata rajuk yang telah tersambung dengan selang spiral dan pipa dihujamkan berulang-ulang ke tanah selanjutnya tanah tersebut dihisap dan dialirkan ke sakan yang didalamnya terdapat karpet bila dirasa sudah ada timah yang tersangkut kemudian karpet akan dicuci untuk mengambil pasir timahnya dan hal tersebut dilakukan bergantian oleh saksi Aan dan saksi Suharno;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo adalah selaku pemilik mesin TI jenis user-user dan upin ipin, dimana terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan mesin TI jenis user-user dan upin ipin tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bergantian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (GSBL) di Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin TI jenis user-user dan upin ipin, dimana TI jenis user-user dikerjakan terdakwa bersama saksi Aan dan saksi Suharno, sedangkan mesin TI jenis upin ipin dikerjakan terdakwa bersama saksi Jurianto, saksi Ruski dan saksi Karyanto, dimana lokasi penambangan pasir timah tersebut di lokasi yang sama dan dilakukan sudah sekira 4 (empat) hari di areal perkebunan kelapa sawit Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang, Kec. Simpang Teritip, Kabuapetan Bangka Barat, yaitu sejak hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib sampai dengan diamkannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 13.00 wib, tetapi sebelumnya terdakwa bersama saksi Jurianto, saksi

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyanto, saksi Ruski, saksi Aan dan saksi Suharno sudah 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir timah di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. GSBL tetapi sering berpindah tempat tergantung dari hasil pasir timah yang didapatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin TI yaitu jenis user-user dan upin ipin dengan lokasi yang sama dan dilakukan sudah sekira 4 (empat) hari di areal tersebut, maka dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur tersebut telah terbukti, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan sarana turut serta melakukan beberapa perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pertambangan;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan maraknya pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. GSBL selaku pemilik HGU yang perkebunan sawitnya rusak akibat pertambangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Bangka Barat adalah penambang timah;
- Alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan tergolong alat tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat kelas bawah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin robin;
- 2 (dua) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang air warna kuning;
- 1 (satu) buah drum yang terbelah;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) unit mesin robin;
- 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit;
- 1 (satu) gulung selang tanah;
- 1 (satu) gulung selang spiral;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin robin, 2 (dua) lembar karpet, 1 (satu) buah selang air warna kuning, 1 (satu) buah drum yang terbelah, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah jerigen, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berupa mesin TI jenis user-user yang digunakan terdakwa bersama saksi Aan dan saksi Suharno untuk melakukan penambangan pasir timah secara tanpa izin dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit, 1 (satu) gulung selang tanah dan 1 (satu) gulung selang spiral, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Jurianto alias Jawe berupa mesin TI jenis upin ipin yang digunakan terdakwa bersama saksi Jurianto alias Jawe, saksi Ruski dan saksi Karyanto untuk melakukan penambangan pasir timah secara tanpa izin dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepada terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan aspek yuridis, soologis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JANUAR alias MONDO bin RUSDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan sarana turut serta melakukan beberapa perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANUAR alias MONDO bin RUSDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin robin;
 - 2 (dua) lembar karpet;
 - 1 (satu) buah selang air warna kuning;
 - 1 (satu) buah drum yang terbelah;
 - 1 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah jerigen;
 - 1 (satu) unit mesin robin;
 - 1 (satu) unit mesin roobin yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) gulung selang tanah;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang spiral;

Dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ADIKA TRIARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh AGUNG TRISA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIKA TRIARTA, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk.